

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Studi Kasus Di Kecamatan Malalayang Kota Manado)

Susinta Sahambangung¹
Herman Nayoan²
Marthen Kimbal³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol di provinsi Sulawesi utara khususnya Di Kecamatan Malalayang Kota Manado. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang di landasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori George C Edward III Dalam Widodo (2010:98) yang di ukur dari 4 variabel yaitu ; 1 Komunikasi; Implementasi kebijakan dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman keras di Kecamatan Malalayang dari segi Komunikasi telah berjalan dengan baik hal ini teridentifikasi dari tersosialisasinya peraturan Daerah kepada pemerintah lingkungan, kelurahan, dan kecamatan bahkan telah di ketahui oleh sebagian besar masyarakat malalayang. 2. Sumber Daya; Pemerintah kecamatan dan kepolisian telah berkomitmen untuk menjalankan peraturan daerah tersebut bersama dengan jalinan kordinasi dan kedua instansi ini mengerahkan sergen aparat dan staf dalam bertindak. 3. Disposisi; Dari sisi Disposisi, sikap masyarakat yang masa bodoh dengan perda ini dan sangat rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya minuman keras di Kecamatan Malalayang merupakan suatu tantangan bagi semua pihak terutama bagi pemerintah Kecamatan Malalayang untuk dapat mengimplementasikan Peraturan daerah ini. 4. Struktur Birokrasi merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda yang di intergasikan dan dikoordinasikan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengawasan dan Pemerintah.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui kebijakannya di dalam menangani masalah minuman keras, telah menerapkan suatu Peraturan Daerah yang khusus menangani masalah minuman keras, sebagai langkah penanggulangan peredaran minuman keras melalui sistem penegakan hukum pidana, yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara. Dibentuknya Peraturan Daerah tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintah bersama aparat penegak hukum dan wakil rakyat (DPRD), di dalam mengontrol, menekan dan menanggulangi peredaran minuman keras di masyarakat khususnya. Hanya saja, sejauh mana efektifitas kebijakan pemerintah melalui peraturan daerah tersebut, masih banyak kalangan yang menyangsikan mengingat masih adanya kendala-kendala yang ada, selama perda tersebut diterapkan.

Dalam pandangan Edward III dalam Widodo (2010:97) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target groups), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan

sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- c) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan lain-lain. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Sulawesi Utara berisi 13 Bab, 36 Pasal dijelaskan bahwa: Minuman beralkohol termasuk dalam barang yang pedredarannya beradal dibawah pengawasan pemerintah sehingga, tidak dizinkan untuk diedarkan atau dijual dengan bebas. Perda ini bertujuan untuk mencegah anak dibawah umur untuk menegak minuman beralkohol, maka ditegaskan bahwa penjual minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada anak berusia dibawah 21 tahun yang dibuktikan dengan penjual memiliki identitas diri (SIM/KTP) dari anak yang bersangkutan.

Kemajemukan masyarakat Kota Manado menyebabkan keanekaragaman perilaku masyarakat, baik berperilaku positif maupun negatif yang berpotensi mengganggu ketertiban di kehidupan bermasyarakat. Keberadaan minuman keras di Kota Manado itu sendiri sangat mudah ditemukan dan keberadaan penjual sering ditemukan sekitar pukul 22.00 WIB, walaupun telah ada edaran

dari Kapolda Sulut yang melarang penjualan minuman keras kepada anak dibawah umur, dan diatas jam 20.00, namun hanya pasar swalayan besar saja yang mentaati edaran tersebut, di warung-warung kecil di Kecamatan Malalayang berjumlah ± 16 warungpenjualan minuman beralkohol tetap dilakukan walaupun sudah lewat jam yang telah ditentukan, pengkonsumsi minuman keraspun mulai dapat ditemukan dan mencari minuman keras dan mengkonsumsinya secara bersama-sama. Agar minuman keras yang dibeli tidak terlihat, biasanya para konsumen minuman keras melapisnya dengan kantong plastik berwarna hitam sehingga dapat dikonsumsi dengan santai di pinggir jalan ataupun di depan umum.

Selain tempat hiburan malam, warung-warung disekitar pasar lama Bahupun menjual minuman keras dan di tempat hiburan sangat mudah mendapatkan minuman keras. Sedangkan warung-warung yang berada di lorong-lorong pemukiman warga sangat banyak yang menjual beberapa jenis minuman keras, baik itu yang berlabel, maupun tidak (cap tikus). Sejauh ini pemerintah kota manado, bersama-sama dengan aparat kepolisian telah berupaya meminimalisir peredaran minuman keras dikalangan masyarakat dengan melakukan patroli dan memberikan himbauan kepada pemilik warung, upaya ini pula telah diperkuat dengan adanya peraturan daerah provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara, yang juga harus dilaksanakan disemua tingkatan pemerintah kabupaten/kota yang tersebar di sulawesi utara, termasuk kota manado terutama dalam

pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Tinjauan Pustaka

Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul Teori dan Proses Kebijakan Publik menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut: "Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan" (Winarno, 2005:101).

Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat Budi Winarno tersebut sejalan dengan pendapat Riant Nugroho Dwijowijoto dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi yang mengemukakan bahwa :

"Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut". (Dwijowijoto, 2005:158).

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut

melalui bentuk program-program serta melalui derivate. Derivate atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Ada beberapa variabel penting yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa pakar mengklasifikasikan variable-variabel penting dalam implementasi kebijakan. Pandangan Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy*, seperti yang dikutip oleh Widodo (2010:96) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: "four critical factors or variables in implementing public policy: communication, resources, dispositions or attitude, and bureaucratic structure". (empat faktor atau variable kritis dalam melaksanakan kebijakan publik: komunikasi, sumber-sumber, disposisi atau sikap dan stuktur birokrasi). Berdasarkan pandangan Edwards III keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu: pertama komunikasi kebijakan, berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency).

Minuman keras-beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras-beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Alkohol merupakan zat yang paling

sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi (Hartati Nurwijaya, 2010:18).

Alkohol dalam ilmu kimia adalah nama yang umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan/atau atom karbon lain. Alkohol ini dalam minuman keras biasa juga disebut ethyl alcohol atau juga etanol. Jenis lain dari alkohol yaitu ada metanol atau methyl alcohol, senyawa sebagai bahan bakar spiritus dan dapat menyebabkan kebutaan.

Sejarah alkohol sama panjangnya dengan sejarah peradaban manusia. Para arkeolog menyebut bahwa minuman beralkohol muncul kali pertama di zaman peradaban Mesir Kuno. Kemudian, perkembangannya berlanjut pada periode Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Dari sinilah minuman alkohol terus berkembang dan menjadi bagian dari peradaban manusia (Hartati Nurwijaya, 2010:20).

Dari sejarah tadi bermunculanlah berbagai jenis minuman beralkohol di berbagai belahan bumi, masing-masing dengan kekhasan pembuatannya, yang tidak lepas dari budaya setempat. Dari sudut

pandang sosiologi, minum keras di beberapa tempat Indonesia merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat setempat. Misalnya budaya masyarakat Irian Jaya, Manado, Sulawesi, Sumut, Jawa, Bali dan beberapa daerah lain menggunakan minuman keras dalam acara ritual adatnya. Ritual adat ini menjadi pendorong anggota masyarakat mengkonsumsi minuman keras.

Walau alkohol belum menjadi momok bagi mayoritas masyarakat Indonesia, sudah saatnya kita, maupun orangtua membagi pengetahuan kepada seluruh anggota keluarga tentang alkohol, terutama menyangkut bahayanya. Untuk itu, bagian kelima buku ini disampaikan secara rinci, bahaya dan dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial. Bahaya dan ancaman bagi kesehatan tubuh dilengkapi dengan hasil penelitian ilmiah akibat mengkonsumsi alkohol. Sebagai pelengkap, kami juga menuliskan berbagai penelitian dan percobaan di laboratorium dari para ahli kedokteran yang menemukan banyak hal baru tentang bahaya alkohol. Sedangkan menurut peraturan presiden republik Indonesia nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dijelaskan bahwa Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk

kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yang suatu penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Moleong, (2010:78) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian Deskriptif Kualitatif menggambarkan, secara Sistematis, Faktual, dan Akurat focus penelitian (Sugiyono,2011:33).

Berdasarkan tujuan yang hendak di capai yaitu untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif, maksudnya pendekatan Penelitian yang melukiskan secara tepat suatu individu, suatu gejala-gejala, kejadian-kejadian dan lainnya merupakan objek penelitian. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah, menuturkan, menganalisa, mengklarifikasi, membandingkan dan lain-lain. Metode penelitian yang digunakan sebagai pijakan dalam analisis penelitian ini adalah fenomena Interpretatif.

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun

rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Camat Malalayang
- 2 Aparat Polsek Malalayang
- Kepala Lingkungan
- Kepala Seksi di Disperindag Kota Manado
- 4 Penjual miras
- 3 Masyarakat yang mengkonsumsi miras.
- 2 Masyarakat yang tidak mengkonsumsi miras

Fokus dalam penelitian ini adalah peran pemerintah dan elemen masyarakat dalam mengimplementasikan perda peredaran minuman keras, menggunakan teori dari Edward III mengenai implementasi kebijakan dilihat dari Komunikasi, Sumber daya dan Disposisi.

Hasil Penelitian

Menurut Iversen sinergi antara tim terpadu dan kepolisian belum bisa dikatakan efektif karena belum memaksimalkan prinsip prinsip sebagai berikut:

a. Koordinasi

Koordinasi memang dibutuhkan antara tim terpadu dan kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, karena memang tujuan dari kedua lembaga ini sama, dilain sisi untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol, disisi lain juga dalam rangka penegakkan hukum positif yang ada. Koordinasi yang telah dilakukan oleh tim terpadu dan kepolisian ini dirasa sangat kurang.

b. Integrasi

Integrasi / penyatuan adalah sebuah pembawaan hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh atau bulat antara komponen komponen yang ada.

c. Sinkronisasi

Dalam proses sinergi antara tim terpadu dan kepolisian seharusnya dapat menyamakan visi dan misinya dalam hal pengawasan dan pengendalian minuman bealkohol ini. Prinsip prinsip sinkronisasi diartikan sebagai sebuah arahan untuk menyamakan pendapat, kerja, komunikasi, dll sehingga terhindar dari unsynchronization.

Pada bulan Agustus tim terpadu dan kepolisian telah melakukan sidak khusus di minimarket, namun hasilnya nihil. Semua minimarket yang di sidak telah mempunyai SIUP, bahkan SIUP-MB, jadi tim terpadu dan kepolisian tidak bisa menindaknya.

Dari hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Malalayang mengenai koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder dalam penerapan perda miras di kecamatan malalayang beliau mengatakan :

Dalam menjalankan setiap perda, kami pemerintah kecamatan diwajibkan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, hal ini untuk mempermudah dalam menjalankannya, khusus perda miras, dalam beberapa kesempatan acara di kelurahan kami selalu menghimbau kepada masyarakat akan pentingnya menghindari mabuk-mabukan dan aturan tentang minuman keras, hal itu bentuk sosialisasi kami kepada masyarakat, kami juga sering memanggil lurah-lurah dan kepala-kepala lingkungan berkoordinasi tentang keadaan yang ada.

Pernyataan camat malalayan tersebut, diperkuat oleh pernyataan kepala lingkungan 2 Kelurahan Malalayang Satu beliau mengatakan:

Benar, kami selaku kepala lingkungan, yang tahu persis keadaan lingkungan kami, selalu berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, kecamatan bahkan sampai pihak

kepolisian apabila kami menemukan pelanggaran terhadap perda miras, kami mengetahui perda ini berkat sosialisasi dari pemerintah kota melalui kecamatan dan pihak kepolisian.

Menurut Edwards III (1980), faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya (resources). Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, maka implementasi mungkin tidak efektif.

Edwards III (1980) mengemukakan bahwa sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; "Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed". Hal yang sama dikemukakan Tachjan (2006) bahwa sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transmisinya ke dalam output. Sedangkan secara teknologis, sumberdaya berkaitan dengan kemampuan transmisi dari organisasi.

Edwards III (1980) mengemukakan pentingnya sumber daya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dia menjelaskan bahwa fasilitas fisik

merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas akan sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya, sehingga akan merugikan pelaksanaan program.

Variabel lain yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah disposisi (disposition). Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah variabel penting ketiga dalam pendekatan implementasi kebijakan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak menjadi bias.

Disposisi dapat pula disebut sebagai suatu watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan, maka terdapat kemungkinan yang besar suatu

implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kecamatan Malalayang belum berjalan optimal, dimana masih terlihat sikap gemar meneguk minuman beralkohol yang masih dilakoni para warga, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pendekatan dan pengenalan Perda ini melalui berbagai penyuluhan.

Masyarakat terlihat belum memiliki sikap bersama untuk menjalankan Peraturan ini. Padahal suksesnya pemberlakuan aturan ini tergantung pada komitmen bersama baik pemerintah daerah maupun masyarakat untuk bersama-sama memiliki sadar akan kebiasaan hidup yang keliru dalam hal ini menyalahgunakan minuman beralkohol yang kemudian menyebabkan segala perilaku yang bersifat mengacaukan kehidupan sosial kemasyarakatan terjadi.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di kecamatan malalayang salah satunya Fendy mengatakan:

Miras sudah merupakan gaya hidup sebagian masyarakat disini, no miras, no party. Sulit bagi pemerintah memberantas miras karena kebanyakan disini main dibelakang, artinya tidak secara terang-terangan. Pernyataan

tersebut juga di iyaikan oleh beberapa orang masyarakat yang kebetulan pada saat wawancara berada ditempat.

Perda ini dibuat dengan maksud agar bisa mengurangi bahkan memberantas segala tindakan kejahatan yang terjadi yang disebabkan oleh penggunaan minuman beralkohol. Sebab pada kenyataannya sebagian besar tindakan kejahatan disebabkan oleh mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

Disamping tujuan mulia tersebut, polemic baru muncul, ketika disatu sisi pemerintah ingin menertubkan peredaran minuman beralkohol, disisi yang lain pemerintah menutup mata pencaharian masyarakat yang bekerja sebagai petani seho (bahan utama minuman beralkohol). Sebab umumnya minuman beralkohol yang beredar di pasaran (Cap Tikus) itu dibuat oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan atau pingiran kota dengan homogenitas tinggi apalagi melihat lapangan pekerjaan yang tersedia masih kurang memadai.

Dengan diberlakukannya Perda ini, menjadi sebuah bendungan besar bagi mereka untuk mendapatkan konsumen, sebab sanksi yang dikenakan bagi warga yang kedapatan melanggar aturan tersebut sangat berat. Adapula warga masyarakat yang berkomentar bahwa dengan mengurangi kadar etanol dalam racikan minuman beralkohol (Cap Tikus) maka akan mengurangi cita rasa dari minuman tersebut.

Dari sisi aparat penegak hukum, mengakui bahwa implementasi Perda ini memang masih belum berjalan maksimal sebab meskipun sudah dilakukan beberapa kali sidak mendadak baik terhadap para penjual minuman beralkohol maupun penggunaannya, akan tetapi pada situasi-

situasi tertentu masih kedapatan juga melanggar aturan yang sudah jelas diketahui. Yang sangat disesalkan juga bahwa terdapat oknum aparat yang membawa minuman yang disita dari kios-kios kecil yang menjaul minuman beralkohol untuk kemudian dikonsumsi secara pribadi. Yang lebih merusak moral juga adalah ketika ditemui ada warga yang bekerjasama dengan oknum aparat yang sebenarnya bertugas menertibkan penggunaan minuman beralkohol, justru bersama-sama dengan warga yang melanggar aturan menikmati minuman beralkohol tersebut.

Hal demikian ini justru menjadi pemicu warga masyarakat untuk tidak lagi mengindahkan peraturan yang berlaku dalam tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebab mereka dengan nyata melihat aparat penegak hukum sendiri yang juga melakukan pelanggaran terhadap aturan. Moral masyarakat menjadi rusak karena melihat contoh yang buruk demikian itu.

Tindakan aparat penegak hukum yang demikian mengarah pada tindakan KKN, sebab berniat melindungi oknum yang sebenarnya melakukan pelanggaran hukum. Aparat penegak hukum selaku salah satu pihak penyelenggara Negara harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan berlandaskan asas-asas penyelenggaraan Negara antara lain mencakup asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara asas kepentingan umum, asas profesionalitas, asas keterbukaan.

Tugas penegakan hukum antara lain bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Setiap tindakan aparat penegak hukum harus selalu berpedoman pada aturan hukum (rule of

law) yang juga merupakan salah satu ciri good governance. Penegakan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk menjatuhkan hukuman kepada setiap pelaku pelanggaran hukum, tetapi agar pelaksanaan hukum harus selalu berpedoman pada tata cara dan prosedur yang telah digariskan oleh Undang-Undang dengan tetap memperhatikan budaya hukum yang hidup dimasyarakat terutama harus member rasa keadilan di dalam tatanan hidup masyarakat luas.

Aparat penegak hukum juga dituntut untuk memperhatikan asas tertib penyelenggaraan Negara. Salah satu ciri penegakan hukum yang baik tercermin dari tertib administrasi di dalam penegakan hukumserta adanya keterpaduan dan keserasian antar aparat penegak hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana yang dikenal dengan intergrated criminal justicesystem. Keterpaduan antar aparat penegak hukumtidak boleh disalahkan sehingga hanya mengedepankan kerjasama antar aparat hukum saja yang dapat mengakibatkan terjadinya bias yang mengarah pada tidak tertibnya administrasi atau bahkan melanggar aturan. Kerjasama antar aparat penegak hukum dimaksudkan memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, tidak memihak dalam penyelesaian perkara. Dengan kata lain, keterpaduan dimaksudkan untuk terciptanya suatu efektivitas dan efisiensi yang merupakan ciri good governance dengan tetap memperhatikan rule of law dan tertib administrasi.

Aparat hukum juga adalah bagian dari masyarakat luas yang dituntut untuk memperhatikan asaskepentingan umum. Aparat penegak

hukum harus peka dan aspiratif terhadap perkembangan masyarakat yang semakin sadar hukum dan kritis terhadap praktek hukum yang ada.

Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman keras di Kecamatan Malalayang dari segi komunikasi telah berjalan dengan baik hal ini terindikasi dari tersosialisasinya perda tersebut kepada pemerintah lingkungan, kelurahan dan kecamatan bahkan telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat malalayang
2. Dari segi sumberdaya, pemerintah kecamatan dan kepolisian telah berkomitmen untuk menjalankan perda tersebut Bersama-sama dengan jalinan koordinasi, dan kedua instansi ini mengerahkan segenap aparat dan staf dalam bertindak
3. Dari sisi disposisi, sikap masyarakat, masih banyak yang masih masa bodoh dengan perda tersebut, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya miras di kecamatan malalayang merupakan salah satu tantangan pemerintah dalam mengimplementasikan perda miras tersebut.

Saran

1. Bagi tim terpadu dan kepolisian seharusnya lebih sering terjun ke lapangan melakukan operasi mendadak atau pengawasan minuman beralkohol di minimarket minimarket yang rawan melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah diatur. Jadi, pengawasan atau penegakan hukum terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol bukan hanya do

minimarket namun juga di warung-warung kecil dan kios-kios apalagi yang buka sampai tengah malam.

2. Bagi Pemerintah Kecamatan Malalayang dan Kota Manado, agar supaya melakukan sosialisasi khusus bagi masyarakat, terutama pengkonsumsi dengan mengundang pakar kesehatan dan criminal, agar supaya masyarakat tersadar akan bahayanya mengkonsumsi miras.
3. pentingnya dihidupkan kembali poskamling disetiap lingkungan yang ada di setiap kelurahan dan lingkungan, agar keamanan dan kenyamanan di setiap lingkungan tetap terjaga, selain itu pengawasan akan peredaran miras juga dapat dilaksanakan dengan adanya swadaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta:Universitas Atmajaya.
- Budi Winarno, 2005, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Jakarta. Gramedia Pustaka,.
- Hartati Nurwijaya & Prof. Zullies Ikawati, 2010, Bahaya Alkohol, Jakarta Elex Media Komputindo
- Horton, Paul B., L.Hunt, Chester.2009.Sosiologi.Jakarta:Erlangga
- Howelt M dan M. Ramesh. 2005. Studying Public Policy: Policy Cyles and Policy Subsystem. Oxford. Oxford University Press
- Indrizal, E. 2006. Penyusunan Rekomendasi Teknis Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sekitar Hutan Tesso Nilo. Pekanbaru: WWF AREAS Riau Conservation Program.

- Lukman Santoso As, 2015, Hukum Pemerintahan Daerah, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Ni'matul Huda, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: Nusamedia
- Riant Nugroho Dwijowijoto, 2005, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Siswono,2008, penyalahgunaan alkohol menjadi masalah di hampir setiap Negara di seluruh dunia. http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/661/jbptunikompp-gdl-yudhaadipu-33034-10-unikom_y-i.pdf. diakses pada tanggal 15 mei,2015
- Soebono Wirjosoegito, 2004, Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Alfabeta,Bandung.
- Widodo, 2010, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publi, Bayu Media,Manado.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara.
- Sofiana Hanjani, 2014, Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.